



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM KERJA, NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN
BEDAH BUKU SERI PERTAMA DAN SERI KEDUA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan Bedah Buku Seri Pertama dan Bedah Buku Seri Kedua Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 17.1/PL.01.2-BA/8203/2026 tentang Penetapan Judul Buku, Narasumber, Panelis, dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara;
 - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku Seri Pertama dan Bedah Buku Seri Kedua Tahun 2026 secara efektif dan berkualitas, perlu menetapkan Tim Kerja, Narasumber, dan Panelis yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema dan substansi kegiatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara tentang Penetapan Tim Kerja, Narasumber, dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri Pertama dan Bedah Buku Seri Kedua di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01- SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis

Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024;

7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 17.1/PL.01.2-BA/8203/2026 tentang Penetapan Judul Buku, Narasumber, Panelis, dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PENETAPAN TIM KERJA, NARASUMBER, DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI PERTAMA DAN SERI KEDUA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja, Narasumber, dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri Pertama dengan judul buku Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Bedah Buku Seri Kedua dengan judul buku Potret Dana Kampanye Pada Kampanye PILEG (DPR RI) 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja, jadwal, dan mekanisme pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku Seri Pertama dan Seri Kedua;
 - b. Mengoordinasikan serta menyiapkan sarana, prasarana, dan kebutuhan teknis pelaksanaan kegiatan;
 - c. Mengelola administrasi, dokumentasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban seluruh rangkaian acara dari tahap persiapan hingga penyusunan laporan akhir.

Narasumber dan Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyampaikan materi dan pokok pikiran yang relevan dengan tema untuk kegiatan bedah buku;
- b. memberikan penelaahan mendalam, tanggapan, serta masukan konstruktif terhadap isu buku maupun hasil riset yang dibahas;
- c. berpartisipasi dalam sesi tanya jawab dan ruang diskusi interaktif Bersama para peserta;

- d. merumuskan Kesimpulan dan saran strategis dari hasil pembahasan guna memperkuat pengembangan literasi kepeemiluan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

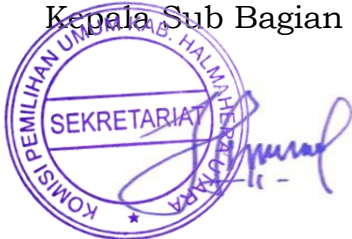
Ditetapkan di Tobelo
pada tanggal 05 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

ttd

ABDUL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Iksan Latif

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM KERJA KEGIATAN BEDAH
BUKU SERI PERTAMA DAN SERI KEDUA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

TIM KERJA KEGIATAN BEDAH BUKU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA UTARA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
PENGARAH			
1.	Abdul Djalil	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua
2.	Adinda Musa	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
3.	Ferdi Rudolf Pangkey	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
4.	Jarnawi Dodungo	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
5.	Sefriando Bitakono	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
PELAKSANA			
No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Najmah Kalauw,S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Utara	Penanggung Jawab
TIM TEKNIS			
No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Iksan Latif, SE	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua Tim
2.	Arun Mussyarif Zakariah, SH	Kepala Subbagian SDM dan Parmas	Sekretaris
3.	Abdul Azis Tobuku, SH	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
4.	Rosmiyati Salama, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
5.	Atika Sari Syahdan, SE	Staf	Anggota
6.	Apriyanti Maskur, SH	Staf	Anggota
7.	Zainul Asikin Bantam, S.Kom	Staf	Anggota
8.	Reymon Raha	Staf	Anggota
9.	Ris Wanto M. Tantu	Staf	Anggota

Ditetapkan di Tobelo
pada tanggal 05 Agustus 2026

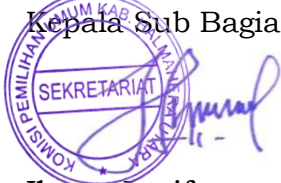
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

Ttd

ABDUL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Iksan Latif

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS
KEGIATAN BEDAH BUKU SERI PERTAMA
DAN SERI KEDUA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA UTARA

NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA

No	Nama	Peran	Keterangan
1.	Dr. Siti Barora Sinay, S.H.,M.H	Panelis Bedah Buku Seri I	Dosen/Akademisi Hukum Universitas Khairun Ternate
2.	Gloria M.P. Djurubassa, S.IP., MA	Panelis Bedah Buku Seri I	Dosen/Akademisi universitas Halmahera
3.	Dr. rer.pol Mada Sukmajati,M.PP	Narasumber Bedah Buku Seri II	Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.
4.	Reni S.A. Banjar, S.T., S.H., M.H	Panelis Bedah Buku Seri II	Anggota KPU Provinsi Maluku Utara
5.	Hendra Kasim, S.H.,M.H	Panelis Bedah Buku Seri II	Dosen/Akademisi Hukum Unniversitas Muhammadiyah Maluku Utara

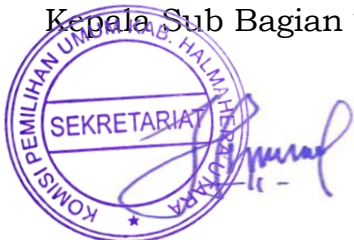
Ditetapkan di Tobelo
pada tanggal 05 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

ttd

ABDUL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Iksan Latif